

BAB II

SELAYANG PANDANG TENTANG MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH KECAMATAN KUMAI KELURAHAN KUMAI HILIR

A. Letak Geografis

Kalimantan Tengah adalah salah satu dari propinsi Republik Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan.¹ Propinsi Kalimantan Tengah terdiri dari lima kabupaten yaitu kotawaringin Barat (Kabupaten Dati II Pangkallanbun Kecamatan Kumai), Kotawaringin Timur (Sampit), Kapuas Barito Utara dan Barito Selatan. Luas seluruh wilayah Kalimantan Tengah adalah 152.600 Km², sehingga melebihi Pulau Jawa dan Madura bersama. Namun daerah itu menurut sensus 1961 hanya berpenduduk 491.000 jiwa, jadi kepadatan penduduk rata-rata 3,3 orang saja setiap kilometer persegi.

Penduduk Kalimantan Tengah selain orang Dayak yang merupakan penduduk asli itu, ada pula keturunan pendatang mereka adalah orang Bugis, Banjar, Madura, Makasar, Melayu, Cina dan lain-lain.

Adapun batas-batas Kecamatan Kumai Kelurahan Kumai Hilir adalah sebagai berikut:

- a. Luas kelurahan adalah : 2. 184 Km persegi.
- b. Batas wilayah
 1. Sebelah utara berbatasan dengan Kampung Hulu
 2. Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Kopi

¹ Di Koentjoroningrata, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1983, hal. 5

dan suatu keinginan kuat untuk menghidupkan kembali kebudayaan Dayak yang asli. Adapun agama Kristen mulai masuk daerah Kalimantan Tengah mulai abad yang lalu, dan aliran Kristen yang pada masa sekarang ini yang paling besar jumlah penganutnya adalah aliran Gereja Evangelis. Adapun agama Katholik baru disebarkan di antara orang Dayak di Kalimantan Tengah mulai pada zaman kemerdekaan.

Umat Kaharingan percaya bahwa alam sekitar hidupnya itu penuh dengan makhluk-makhluk halus dan roh-roh yang menempati tiang rumah, batu-batu besar, pohon-pohon besar, hutan belukar, air, pokoknya alam sekeliling tempat tinggal mereka. Menurut tempat tinggalnya, bermacam-macam gana (roh) itu mempunyai sebutan-sebutan sendiri-sendiri, sedangkan semua itu dapat dibagi ke dalam dua golongan yaitu golongan roh-roh baik dan golongan roh-roh jahat. Di samping Gana (roh), ada segolongan makhluk halus yang mempunyai suatu peranan yang amat penting di dalam kehidupan orang Dayak, ialah roh nenek moyang, menurut kepercayaannya orang yang mati itu meninggalkan tubuh dan menempati alam sekeliling tempat tinggal manusia sebagai liau.

Kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan makhluk makhluk halus lainnya yang menempati alam sekeliling itu, terwujud dalam upacara-upacara keagamaan. Kecuali upacara-upacara kecil yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, dan pada umumnya berupa upacara sajian kepada roh-roh, ada suatu rangkaian upacara yang dilakukan orang pada peristiwa-peristiwa penting sepanjang lingkaran hidupnya, seperti upacara perkawinan, menyambut kelahiran anak, upacara memandikan bayi pada pertama kalinya memandikan, upacara memotong rambut bayi dan sebagainya.

Propinsi Kalimantan Tengah dikepalai oleh seorang Gubernur dan kabupaten dikepalai oleh seorang Bupati yang diangkat oleh Gubernur. Berhubung kesukaran komunikasi di Kalimantan Tengah, maka pengaruh seorang Bupati lebih besar sekali. Dulu kabupaten dibagi menjadi beberapa kawedanan, dan masing-masing kawedanan menjadi beberapa kecamatan, tetapi semenjak tahun 1964 kawedanan dihapuskan.

Kecamatan selanjutnya dibagi lagi menjadi desa-desa yang dikepalai seorang pembekal. Di dalam satu desa urusan administratif pemerintah desa, ada seorang kepala lagi yang khusus mengurus adat setempat yang disebut penghulu. Para penghulu tersebut berada di bawah seorang kepala adat di tingkat kecamatan yang disebut demang. Penghulu dari dalam satu desa mengurus adat desanya didampingi oleh satu dewan orang tua atau sesepuh.

Walaupun dari Pemerintah Pusat telah diadakan pembagian administratif semacam tersebut di atas, namun apa yang disebut kesatuan desa-desa di dalam satu kecamatan sampai saat ini masih bersifat formil saja, karena di dalam satu kecamatan terutama di daerah hulu sungai, belum kuat, karena itu maka banyak desa-rang Dayak Kalimantan Tengah harus dianggap sebagai kesatuan politis yang otonom.

Seperti yang telah diterangkan di muka penduduk Kalimantan Tengah, selain mempunyai desa-desa induk, juga mempunyai desa-desa ladang. Jika mengingat mata pencaharian penduduk yang mayoritas berpindah-pindah tempat, maka rupa-rupanya bentuk desa asli dari mereka desa ladang.

Pemerintah desa secara formil berada di tangan pembekal dan penghulu. Pembekal bertindak sebagai pemimpin administratif, dan penghulu sebagai kepala

adat dalam desa. Syarat untuk seorang penghulu adalah keahlian dalam soal-soal adat. Adapun syarat bagi seorang penghulu karena beliau seorang ahli adat, penghulu harus bertindak dalam hal memutuskan perkara-perkara hukum adat yang menjadi wakil desanya pada upacara adat yang diadakan di desa tetangga.

Selain kedua kepala tersebut, di dalam suatu desa ada pula satu dewan yang terdiri dari orang-orang tua desa yang juga dianggap ahli dalam adat. Dewan merupakan penasehat yang mendampingi penghulu dalam soal-soal adat dan di dalam sistem administratif baru dewan tidak mempunyai suara khusus. Hal ini disebabkan pada pertemuan-pertemuan yang menyangkut kepentingan umum pada masa sekarang ini, seperti halnya dalam soal-soal pembangunan desa, setiap warga desa mempunyai hak hadir dalam memberikan suaranya. Para wanita desa pada masa sekarang ini pada umumnya masih belum berminat untuk menghadiri rapat-rapat semacam itu, walaupun mereka sudah biasa menghadiri serta dengan bebas untuk memberikan pendapat mereka dalam sidang-sidang adat.

Hukum adat Kalimantan setempat ada yang tidak tertulis. Sangsi dari hukum adat yaitu berupa pemberian ganti kerugian.

Maksud dari pembayaran ganti kerugian adalah mengembalikan keseimbangan ketenangan masyarakat yang dikacaukan oleh kejahatan seperti pembunuhan, melarikan istri orang dan sebagainya. Hukum adat selain menentukan hukuman terhadap pelanggaran adat yang berupa denda secara material juga mengharuskan si pelanggar membayar denda secara upacara yaitu dengan maksud memulihkan keseimbangan alam dengan jalan mengambil hati para dewa agar tidak marah lagi.

Keputusan hukum adat tidak pernah dijatuhkan oleh seorang, melainkan oleh suatu sidang yang terdiri dari dewan orang tua di bawah penghulu sebagai ketua. Dalam mengambil keputusan, sidang hukum adat ini harus selalu memperhatikan dua dasar hukum adat, yaitu menanyakan apakah perkara yang sama ini pernah terjadi sebelumnya, dan kedua, berusaha agar hukuman yang akan dijatuhkan ini berdasarkan keadilan, karena pedoman kepada dua prinsip dasar tersebut, maka hukum adat ini luwea dan mudah.

Keputusan sidang hukum adat harus ditaati, jika tidak maka terdakwa akan diisolasi dari masyarakat desanya secara fisik dan rohani. Nasib orang yang sedemikian itu buruk sekali, karena sejak itu ia tidak lagi berada dalam perlindungan adat. Ia akan dijauhkan dan dibaikot oleh tetangga-tetangganya.

Pada dewasa ini di Kalimantan Tengah selain berlaku hukum adat, berlaku juga hukum pidana RI. Walaupun diantara kedua hukum tersebut sering terjadi pertentangan, tetapi kebanyakan adalah saling mengisi. Umpamanya di salah satu desa telah ada kejadian bahwa sebuah perangkap untuk rusa di hutan menyebabkan kecelakaan dan membunuh seorang laki-laki yang merupakan anak tunggal dari suami istri yang sudah lanjut usianya. Karena kejadian itu menurut hukum pidana tidak disebabkan oleh kejahatan, maka pemilik perangkap tadi diserahkan kepada kebijaksanaan sidang hukum adat. Sidang hukum adat kemudian telah mendendanya dan mengatur agar ia dapat diadopsi oleh orang tua korban, sehingga dengan demikian ia dapat memberi nafkah kepada kedua orang tua tadi.

Di Kalimantan Tengah ada tiga Peradilan Agama yaitu:

maka harta benda pemilik betang ini akan musnah. Sedangkan dengan didirikannya rumah-rumah keluarga sendiri, dan terjadi kebakaran maka yang lainnya dapat diselamatkan dari mara bahaya kebakaran tersebut.

Dalam setiap keluarga di Kumai Hilir sudah secara turun temurun dapat menganyam tikar yang disebut dengan amak dengan motif atau ragam hias yang bermacam-macam terbuat dari rotan yang sudah diraut dengan halus sekali. Untuk keperluan hidup sehari hari dapat dipenuhi oleh rumah-rumah sendiri, misalnya membuat parang dari batu besi. Kepandaian melebur besi adalah warisan nenek moyang untuk membuat parang yang terkenal dengan sebutan "Mandau". Khusus keahlian membuat mandau ini hanya terdapat beberapa orang pandai besi.